



ANALISIS ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**SCOLASTIKA AYUNING
NIM. 1640100180**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



ANALISIS ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

SCOLASTIKA AYUNING

NIM. 1640100180

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP.197808182009011015

PEMBIMBING II

Nurul Izzah, M.Si
NIP.199001222018012003

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **SCOLASTIKA AYUNING**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, **15** Februari 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SCOLASTIKA AYUNING** yang berjudul "**Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Nurul Izzah, M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Scolastika Ayuning
NIM : 16 401 00180
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiarisi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Januari 2021
Saya yang Menyatakan,



SCOLASTIKA AYUNING
NIM. 16 401 00180

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Scolastika Ayuning
NIM : 16 401 00180
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 20 Januari 2021
Yang menyatakan,



SCOLASTIKA AYUNING
NIM. 16 401 00180



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : SCOLASTIKA AYUNING
NIM : 16 401 00180
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas

Ketua

Drs. Kamaluddin, M.Ag.
NIP. 19651102 199103 1 001

Sekretaris

Windari, S.E., M.A.
NIP. 19830510 201503 2 003

Anggota

Drs. Kamaluddin, M.Ag.
NIP. 19651102 199103 1 001

Windari, S.E., M.A.
NIP. 19830510 201503 2 003

Zainika Matondang, S.Pd., M.Si.
NIDN. 2017058302

H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si.
NIDN. 2013018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 10 Februari 2021
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 67,5 (C)
Index Prestasi Kumulatif : 3,25
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS

Nama : SCOLASTIKA AYUNING
NIM : 16 401 00180

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar


Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 15 Maret 2021

Dekan




Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama :SCOLASTIKA AYUNING
Nim :16 401 00180
Judul Skripsi :ANALISIS ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh analisis aspek risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan. Jenis emas dan harga emas yang bervariasi dipasar menimbulkan terjadinya risiko. Penurunan harga emas akan berakibatkan kerugian pada saat lelang bagi PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan. Pegadaian lebih cermat dalam mengikuti perkembangan harga emas di pasaran dan juga jenis-jenis emas yang beredar, harus lebih cermat dan teliti dalam menaksir barang. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana prosedur dan mekanisme produk gadai emas. Risiko apa saja yang terjadi pada produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan. Bagaimana langkah-langkah meminimalisasikan risiko produk gadai emas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui risiko produk gadai emas.

Teori yang dipaparkan dalam penelitian ini berkaitan dengan pegadaian syari'ah, teori tentang risiko gadai emas, teori tentang yang berkaitan beberapa ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), ketidak pastian alam (*uncertainty of nature*), ketidakpastian manusia (*human uncertainty*).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan adalah Risiko pasar yaitu penurunan harga emas yang mengakibatkan kerugian pada saat terjadinya lelang, risiko kredit yaitu risiko yang diakibatkan ketidak mampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya, risiko operasional yaitu risiko yang timbul oleh ketidakcukupan dalam proses manajemen seperti masuknya emas palsu, lalai dalam melakukan penaksiran barang jaminan, risiko hukum yaitu terjadinya kejahatan baik pencurian maupun kecurangan pegawai, risiko reputasi yaitu yang disebabkan keluhan nasabah terhadap produk atau layanan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan dan risiko bencana alam (*force majeure*) yaitu risiko yang menimbulkan kerugian dengan terjadinya bencana. Langkah-langkah yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan untuk meminimalisasikan risiko terhadap produk gadai emas dengan melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan. Dilaksanakan pendidikan untuk para penaksir untuk mengupdate pengetahuan dan merefresh pengetahuan penaksir-penaksir yang ada di pegadaian.

Kata kunci : Gadai Emas, Pegadaian, Risiko

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H.

Sumper Mulia Harahap M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI.,M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Izzah, M.Si selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Poniman Maman Suryaman, dan kepada ibunda tercinta Seri Sulastri Nasution, dan Almarhuma Ibunda saya Ernatati Sarumaha yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya, serta kepada Keempat sodara saya Vita Putri Ekantari, Tito Ermanias, Niken Cahyani, Anggun Pramesti, yang tidak hentinya memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.
8. Kepada Bapak Sayuti Nur, selaku kepala Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan dan kepada Bapak Herisman Pasaribu selaku kasir PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan Kota Padang Lawas dan para staf atas segala waktu dan bantuannya kepada peneliti dalam proses penyelesaian penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.
9. Kepada sahabat yang selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk peneliti yang terkhusus buat Anugrah Indra Illahi Robbi, Bunga Maharani Harahap, Putri Permata Sari Daulay, Santy Almadani Harahap.
10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Program Studi Perbankan Syariah-5 angkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, Amin.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 07 Januari 2021

Peneliti,

SCOLASTIKA AYUNING

NIM. 16 401 00180

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	11
1. Pengertian Risiko	11
a. Jenis-Jenis Risiko	14
b. Sebab Timbulnya Risiko	16
c. Cara Mengelola Risiko.....	17
2. Pengertian Gadai Syari'ah.....	18
a. Pengertian Gadai Syari'ah.....	18
b. Dasar Hukum Gadai Syari'ah	19
c. Sifat dan Rukun Gadai Syari'ah.....	22
d. Syarat Gadai	23
3. Penelitian Terdahulu	23

BAB III METODE PENELITIAN

1. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	28
2. Jenis Penelitian.....	28
3. Unit Analisis/Subjek Penelitian	28
4. Sumber Data.....	28
5. Teknik Pengumpulan Data	29
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	34
1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan	34
2. Visi Misi, Tujuan dan Budaya Pegadaian Syari'ah.....	35
3. Struktur Organisasi	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian	38
1. Prosedur dan Mekanisme Produk Gadai Emas Syari'ah pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah'ah Sibuhuan	38
2. Risiko Produk Gadai Emas Syari'ah pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.....	48
3. Langkah-langkah Meminimalisasikan Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.....	51
C. Analisis Penelitian Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	:Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel IV.I	:Data Jumlah Barang yang di Gadaikan per Hari dari 27 Oktober-28 Oktober 2020 di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.....	44
Tabel IV.II	:Interval UP (Uang Pinjam) <i>Rahn</i> Golongan dan Administrasi.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I	: Ar-Rahn.....	12
Gambar IV.II	: Budaya Pegadaian Syari'ah.....	36
Gambar IV.III	: Struktur Organisasi.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I :Wawancara Mengenai Prosedur Pinjaman Hingga Pelunasan Pinjaman Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Layanan Syari'ah Sibuhuan.
- Lampiran II :Wawancara Mengenai Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.
- Lampiran III :Wawancara Mengenai Langkah-Langkah Meminimalisasikan Risiko yang ada Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.
- Lampiran IV :Pedoman Observasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian umat Islam di Indonesia telah mampu mensyukuri atas nikmat Allah mulai memanfaatkan peluang dan mendukung berdirinya bank syari'ah. Asuransi syari'ah dan reksadana syari'ah, dalam bentuk pemegang saham, menjadi penabung dan nasabah, bisa juga pemegang polis, investor, dan sebagainya. Dan banyak pula yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga keuangan syari'ah bukan bank lainnya seperti modal ventura, lesing dan pegadaian.¹

Perkembangan produk-produk berbasis syari'ah kian marak di Indonesia tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syari'ah yang disebut dengan pegadaian syari'ah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syari'ah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.²

Aktivitas produk gadai sekarang ini sudah jauh berbeda pada jaman Rasulullah SWA. Karena aktivitas gadai tidak lagi bersifat perorangan namun berupa lembaga keuangan formal yang telah diakui pemerintah. Mengenai fungsi dari lembaga pegadaian tentu sangat jauh

¹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011). hlm. 12.

²Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013). hlm.

berbeda, yaitu bukan lagi bersifat social, namun sudah bersifat komersial. Pada kenyataan bahwa fungsi gadai tersebut akan berakibat perubahan system operasionalnya. Artinya aktivitas lembaga harus memperoleh pendapatan guna mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan tujuan tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Pegadaian berlaku di masyarakat, masih terdapat satu di antara banyak unsur yang dilarang oleh *syara*. Yaitu dalam upaya meraih keuntungan, pegadaian memungut sewa modal lebih lazim disebut bunga. Lahirnya pegadaian syari'ah diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat beragam Islam diterbitkannya fatwa MUI tentang pengharaman bunga. Meski didirikan landasan syari'ah Islam, pegadaian syari'ah menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang ingin memperoleh dana segar secara aman, cepat serta memberi berkah bagi keseluruhan umat.³

Gadai merupakan lembaga jaminan yang sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagi kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

³Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 13.

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. Benda akan dikembalikan setelah utangnya terbayar, jika waktu pembayaran telah ditentukan dan utang belum dibayar maka barang digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.⁴

Gadai diatur dalam buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai Pasal 1161 KUHPerdata menurut Pasal 1150 KUHPerdata Gadai adalah: Suatu hak diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak bertubuh maupun tidak bertubuh diberikan kepada debitor maupun orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditor lainnya terkecuali biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah dikeluarkan memelihara benda itu, biaya mana yang harus didahulukan.⁵

Payung hukum gadai syari'ah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah berpegangan pada fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* menyatakan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. DSN MUI juga menerbitkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III 2008 tentang *rahn* tasjily. Sedangkan dalam aspek ke lembaga tetap

⁴Adrian Sutedi, hlm. 14-15.

⁵Adrian Sutedi, hlm. 1.

mengindik tetap mengindik kepada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000.⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Sayuti Nur dalam aspek perusahaan risikonya, Jika menggadaikan emas harga emas fluktuatif, kejadian pada tahun 2013 PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan tidak cepat melihat harga emas dunia yang sedang turun terus menurun, jadinya harga emas dipasar dibeli selisi harga disitu disebut kerugian, apabila perusahaan tidak cepat melihat turunnya harga emas maka perusahaan akan rugi.⁷

Seperti diketahui emas mempunyai aspek menyentuh kebutuhan manusia. Emas juga mempunyai manfaat emosional dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya atas segala global emas adalah logam mulai nilai etetis sangat tinggi. Nilai keindahannya berpadu pada harganya yang menarik sehingga menjadilah emas sarana mengeskspresi diri, emas telah menjadi symbol status sub-kultur di Indonesia. Emas juga komoditas yang sangat berharga dan likuid, ketika kita memiliki emas maka memiliki harta yang sewaktu-waktu bisa dicarkan, ditukarkan dengan uang dalam waktu cepat mudah diperjual belikan sifatnya universal dapat dihargai dimanapun.

Pada dasarnya jika harga emas menurun maka masyarakat kebanyakan akan membeli emas. Namun apabila harga emas naik maka

⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017). hlm. 401-402.

⁷Sayuti Nur, Pengelolah Unit, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 14.00WIB.

sebagian masyarakat akan menjual kembali emas yang dimiliki dan ada juga yang menggadaikannya. Tetapi bukan hanya pada saat harga emas sedang mengalami kenaikan saja masyarakat menggadaikan emasnya, masyarakat biasanya ramai kepegadaian untuk menggadaikan emas yang dimilikinya yaitu pada saat terdesak dan sangat butuh cepat dana tunai dengan segera, pada saat menjelang hari besar, dan pada saat tahun ajaran baru dimulai.

Menurut A. Abas Salim, risiko adalah ketidakpastian yang mungkin menimbulkan kerugian. Dalam dunia bisnis ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, malahan harus diperhatikan secara teliti, Risiko tersebut kebakaran, kerusakan, pencurian, penipuan, kecurangan, dan sebagainya dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Manajemen risiko bagi pegadaian dipastikan mengarah ke satu titik yakni risiko operasional, risiko kredit dalam pengertian pegadaian selaku pemberian kredit dan nasabah melakukan wanprestasi sehingga kredit yang disalurkan pegadaian terbayar nasabah.

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa semua produk yang di Unit Pegadaian Syari'ah Sibuhuan memiliki risiko masing-masing, hanya risiko yang ada pada gadai syari'ah *rahn* lebih tinggi dibandingkan dengan risiko yang ada pada produk lainnya. Jika dibuat dalam bentuk persentase besarnya tingkat risiko pada gadai syari'ah mencapai 80 persen sedangkan risiko untuk produk lainnya hanya mencapai 15 persen. Hasil

pengamatan peneliti juga menunjukkan bahwa tingkat risiko yang terjadi terhadap produk gadai emas sangat tinggi.⁸

Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan mendapatkan hasil dari kegiatan maka harus menghadapi risiko, sebaliknya tidak mengambil risiko sama sekali adalah salah karena tidak ada peluang sama sekali untuk memperoleh hasil. Risiko harus dihadapi setiap aktifitas sehingga memberikan peluang, memperoleh hasil yang diharapkan.

Namun risiko yang ada harus dikelola dengan baik tidak terkecuali pada pegadaian syari'ah merupakan sebuah lembaga keuangan umat yang memiliki proses yang baik, juga memiliki system manajemen pengawasan risiko segala tindakan yang mampu mencegah bahkan menghilangkan risiko, kerugian financial dari kegiatan perusahaan. Sudah sepantasnya sebuah organisasi atau perusahaan menyadari bahwa pengolahan risiko merupakan hal yang penting bagi organisasi atau perusahaan menyadari bahwa pengolahan risiko merupakan hal yang penting bagi organisasi atau perusahaan sehingga perlu untuk memiliki yang namanya suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala risiko yang sedang dihadapi dalam kegiatan perusahaan, dan organisasi memiliki sebuah sistem manajemen dan pengawasan risiko. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul ini dengan judul **“Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas”**.

⁸Sayuti Nur, Pengelolah Unit, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 14.00WIB.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membatasi masalah yang disajikan dalam penelitian ini hanya membahas tentang Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas (Studi kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan)

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah penelitian ini, maka peneliti membatasi sebagai berikut.

1. Risiko adalah dapat dikatakan sebagai akibat atau penyimpangan realisasi dari bencana yang mungkin terjadi secara tak terduga.
2. Produk Gadai Syari'ah adalah menahan harta milik nasah sebagai barang jaminan atas utang/pinjaman yang diterimnya. *Marhun* memiliki nilai ekonomis, yang menahan atau penerima gadai memperoleh jaminan dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
3. Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai etetis tinggi juga merupakan jenis investasi stabil, likuid dan aman secara ril.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan ?

2. Risiko apa saja yang terjadi pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan ?
3. Bagaimana langkah-langkah meminimalisasikan risiko Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan ?

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian mempunyai makna dan bermanfaat apabila penelitian mempunyai arah, tujuan yang jelas akan dicapai. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme produk gadai emas.
2. Untuk mengetahui kemungkinan risiko terjadi pada produk gadai emas.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah meminimalisasikan risiko produk gadai emas.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan pengalaman, pengetahuan dan wawasan dalam menyalurkan teori-teori yang diperoleh peneliti dibangku kuliah.

2. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna dan pengembangan keilmuan juga diharapkan berguna sebagai referensi tambahan bagi peneliti berikutnya khususnya yang membahas hal yang sama dengan judul penelitian ini.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan referensi dan diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi pihak peneliti.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang risiko yang terdapat pada produk gadai emas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, yaitu masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang landasan teori berisi tentang produk gadai emas, risiko, logam mulia/emas, selain itu juga terdiri dari tinjauan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan/analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian. Menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, visi, misi, nilai-nilai perusahaan, serta produk-produk PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan, selain itu juga

terdiri dari deskriptif pengolahan dan wawancara, observasi, dokumentasi serta pembahasan.

Bab V Penutup. Berisi kesimpulan serangkaian pembahasan keterbatasan penelitian dan saran-saran yang dapat peneliti sampaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Risiko

Risiko merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dari rencana yang merugikan terjadi secara tak derduga. Walaupun kegiatan direncanakan sebaik mungkin namun mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana itu, dengan kata lain risiko harus dimanajementi dengan sebaik mungkin, agar efektifitas perusahaan tidak terganggu.⁹

Identifikasi risiko adalah proses dimana perusahaan secara terus menerus mengidentifikasi kerugian property, liability, personal sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan. Pengidentifikasian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan/mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kerugian yang potensial yang dihadapi atau mengancam perusahaan.¹⁰


Risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Bahkan ada yang mengatakan, bahwa tak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tak ada hidup tanpa maut. Jadi dengan

⁹Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). hlm. 1.

¹⁰Muslih, dkk, *Manajemen Risiko Perusahaan*, (Medan: Aulia Grafika, 2016). hlm. 28.

demikian setiap hari kita menghadapi risiko, baik sebagai perorangan, maupun sebagai perusahaan, setiap orang berusaha melindungi diri terhadap risiko, demikian pulak badan usaha pun harus berusaha melindungi usahanya dari risiko.¹¹

Gambar II.I
Ar-Rahn



Gambar ini menggambarkan mekanisme transaksi *rahn* dalam bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah. Keterangan dari gambar *Ar-rahn* yaitu:

1. Nasabah memberikan jaminan (*marhun*) kepada bank syari'ah (*murtahin*). Jaminan berupa barang bergerak.
2. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank syari'ah).

¹¹Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, 2011, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). hlm. 1.

3. Setelah kontak pembiayaan ditandatangani, agunan akan diterima bank syari'ah maka bank syari'ah segera mencairkan pembiayaan.
4. *Rahin* melakukan pembayaran ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.

Adapun risiko yang merugikan terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:

1. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi).
2. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

Di kehidupan kita sehari-hari terkadang sering kita mendengar istilah risiko, dibawah ini beberapa pengertian risiko dari para ahli:

1. Menurut Arthur Williams dan Richard, M.H., risiko adalah suatu variasi dari hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.
2. Menurut A. Abas Salim risiko adalah ketidakpastian yang mungkin menimbulkan peristiwa kerugian.
3. Menurut Herman Darmawi, risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan.¹²

¹²Muslih, dkk, *Manajemen Risiko Perusahaan*, hlm. 1.

Definisi tersebut dapat disimpulkan risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa atau kerugian yang dilakukan seorang sebuah organisasi dalam suatu periode tertentu juga risiko memberikan suatu peluang terjadinya keuntungan atau kerugian seseorang atau organisasi tersebut.

1. Risiko atau Kerusakan Barang Gadai

Risiko atas hilang rusaknya barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa penerima gadai tidak menanggung risiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja.

Sedangkan ulama Mahzab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung risiko sebesar harta barang minimum dihitung mulai waktu diserahkan barang kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang. Sedangkan barang gadai rusak hilang disebabkan kelengahan *murtahin* maka tidak ada perbedaan pendapat semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung risiko dan memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.¹³

2. Jenis - Jenis Risiko

Untuk melakukan strategi penerapan manajemen yang andal dalam mengendalikan risiko yang dihadapinya itu sendiri. Untuk itu perlu dikenal dengan baik risiko macam apa saja yang seolah mengancam jalan

¹³Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). hlm. 157.

hidupnya perusahaan tersebut. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan:

1. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi derivatif, perubahan harga pasar. Perubahan harga pasar terjadi karena pergerakan faktor pasar dan berpotensi merugikan posisi fotopolio bank. Yang dimaksud faktor pasar adalah tingkat suku bunga, nilai tukar, harga saham dan harga komoditas, faktor pasar berubah agar dampak kerugian dapat ditekan sampai level minimal.¹⁴

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas yaitu risiko bank tidak memiliki uang tunai atau aktiva jangka pendek yang dapat di uangkan segera dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan deposan atau debitor risiko ini terjadi akibat kegagalan pengelolaan antara sumber dana dan penanaman dana atau kekurangan likuiditas dana yang mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka pada waktu yang telah ditetapkan.¹⁵

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal kesalahan

¹⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 2*, (Jakarta: Graha Media Pusta, 2014). hlm. 71.

¹⁵Ikatan Bankir Indonesia, hlm. 194.

manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional.¹⁶

4. Risiko Kredit

Dalam peraturan otoritas jasa keuangan dinyatakan risiko kredit akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan memberikan kredit sesuai perjanjian disepakati.¹⁷

3. Sebab Timbulnya Risiko

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko (*risk event*) didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. *Risk event* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab terjadinya suatu risiko.

Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal ataupun eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak terjadi.¹⁸

Kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko bagi pegadaian yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia seperti kerusakan dan perang, krisis ekonomi

¹⁶Ikatan Bankir Indonesia, hlm. 196.

¹⁷Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Prinsip Penerapan dan Penelitian*, hlm. 153.

¹⁸Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). hlm.8.

global, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi local, hingga dampak sistematis yang ditimbulkan oleh masalah pada lembaga keuangan ataupun lainnya.

Menurut Soeisno Djojosoedarso risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), dan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*).¹⁹

4. Cara Mengelolah Risiko

Dalam menanganin risiko ini ada 5 hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menghindari risiko. Untuk menghindari risiko jangan melakukan kegiatan apapun yang kemungkinan dapat menimbulkan peluang kerugian.
2. Mengurangi risiko. Mengurangi risiko adalah sedapat mungkin memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian.
3. Retensi risiko adalah kita tidak melakukan apapun terhadap risiko tersebut.
4. Membagi risiko adalah konsep yang diterapkan dalam asuransi syari'ah.
5. Mentranfer risiko adalah transfer ini merupakan konsep usaha asuransi konvensional, yaitu berarti memindahkan risiko

¹⁹Soisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm.3.

kerugian kepada pihak lain, biasanya kepada perusahaan asuransi yang bersedia dan mampu memikul beban risiko.²⁰

B. Pengertian Gadai Syari'ah

Pegadaian atau *rahn* adalah perjanjian dimana aset berharga digunakan sebagai jaminan atas utang. Aset atau barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh kepastian bahwa peminjam akan melunasi pinjamannya dan bila tidak dapat melunasi pinjaman tersebut maka pihak penerima gadai dapat menjual barang jaminan sebagai pembayaran atas piutang nasabah. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Sedangkan defenisi lain mengatakan bahwa gadai adalah akad pinjam meminjam dengan menyebabkan barang sebagai tanggungan utang atau jaminan atas utang.²¹

Transaksi hukum gadai dalam dalam Fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti tetap dan kekal pengertian tetap dan kekal yang dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.²²

²⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 264-265.

²¹Delima Sari Lubis, "KONTROVERSI HUKUM PEGADAIAN SYARIAH," hlm.3.

²²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.1.

Ulama Syafi'iyah menjelaskan defenisi *rahn*, —menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang (Syafei, 159-160). Demikian juga Ulama Hanabilah menyatakan, *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman (Syafei, 159-160).²³

Gadai (*rahn*) dapat diartikan pula sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara* sebagai pinjaman (*mahun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin*, orang yang menerima barang atau gadai disebut *murtahin*, dan barang yang digadaikan disebut *marhun*.²⁴

1. Dasar Hukum Gadai Syari'ah

Landasan hukum pegadaian syari'ah yaitu kisah dimana Rasulullah SAW, seseorang mengendalikan kambingnya, Muhammad Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabatnya: bolehkah kambingnya diperah? Nabi mengizinkan, sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya Rasulullah SAW mengizinkan bagi penerima gadai untuk mengambil keuntungan barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan. Sebagaimana

²³Darwis Harahap, "Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi," hlm.124.

²⁴Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, hlm. 148.

halnya institusi yang berlabel syari'ah, landasan konsep pegadaian syari'ah juga mengacu pada syari'ah Islam.

Ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan *ar-rahn* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ رَءِءَاءٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya: dan janganlah kamu menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁵

“ Ayat ini menjadi dalil di atas bolehnya menggadai. Ayat ini juga menunjukkan adanya gadaian itu ketika dalam perjalanan atau ketika tidak terdapat juru tulis yang akan menuliskannya. Jumhur ulama mengatakan bahwa perjalanan dan tidak adanya

²⁵Al-Fatih, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Insan Media Karya,). hlm. 49.

orang yang akan menuliskan itu tidaklah menjadi syarat bagi sahnya gadaian, karena tersebut dalam *sahihain*, Rasulullah SWA”.²⁶

Hadits riwayat Aisyah R.A, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau memberikan baju besi beliau sebagai jaminan”. (shahih muslim).²⁷

Payung hukum gadai syari’ah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syari’ah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.

Undang-undang perdata pada pasal 1150 menyatakan gadai adalah suatu hak diperbolehkan seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya dengan seorang yang berutang atau oleh seorang yang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya mana harus didahulukan.

²⁶ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 176.

²⁷ Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 201, No.970, Cet.2), hlm.372.

2. Sifat dan Rukun Gadai Syari'ah

Secara umum gadai dikategorikan sebagai akad bersifat derma sebab diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* adalah utang, bukan penukar atas barang digadaikan. Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam *fiqih mu'amalah* dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

1. *Ar-rahin* (Yang Menggadaikan)

Dewa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.

2. *Al-Murtahin* (Yang Menerima Gadai)

Bank, lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.

3. *Al-Marhun/rahn* (Barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4. *Al-Marhun'bih* (Utang)

Sejumlah dana diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.

5. *Shighat, Ijab dan Qobul*

Kesepakatan *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.²⁸

3. Syarat Gadai

1. Membawa Identitas diri (KTP, SIM, dan Paspor).
2. Membawa barang jaminan.
3. Adanya nilai pinjaman.

Barang yang bisa digadaikan berupa:

1. Emas.
2. Sepeda motor (Atas nama sendiri, pajak hidup dan pemakaian 5 tahun).
3. Hanphone.
4. Laptop (Pembelian 1 tahun terakhir dan ada kuitansi).²⁹

1. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Adapun dikemukakan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel I.I
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 27.

²⁹ Sayuti Nur, Wawancara di JL. Ki Hadjar Dewantara Lingkungan VI Pasar Sibuhuan.

1	Dewi Fatmasari (Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.) ³⁰	Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP kuningan 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas syari'ah dengan ketentuan tertentu di setiap prosedurnya yaitu permohonan pembiayaan, penaksir barang gadai, pelunasan penuh, pelunasan sebagian, perpanjangan SP 1 s/d SP 2 atau serta 3, lelang, kuasa lelang, penjualan dan pelunasan atau penutupan pada sistem.
2	Ikka Virganita Nurcahyani (Jurnal IAIN Purwokerto, 2018.) ³¹	Analisis Metode Penaksiran Emas pada Produk Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri di Area Cirebon Jawa Barat.	Hasil penelitian ini dapat diketahui nilai taksiran maupun karat emas, serta besar jumlah biaya pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.

³⁰Dewi Fatma Sari, 'Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Kuningan,' Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, last modified 2017, <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/1731> di akses pada tanggal 22 juni 2020."

³¹Ikka Virganita Nurcahyani, 'Analisis Metode Penaksiran Gadai Emas Syariah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Area Cirebon Jawa Barat,' IAIN purwokerto (n.d.), http://repository.iaipurwokerto.ac.id/2459/1/COVER_DAFTAR_ISI_ABSTRAK_BAB_I_BAB_IV_DAFTAR_PUSTAKA.pdf di akses pada tanggal 22 juni 2020."

3	Lina Aulia Rahman (Jurnal Noven Suprayogi, 2015.) ³²	Analisis Kesesuaian Akutansi Transaksi Gadai Emas Syari'ah dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Surabaya).	Hasil penelien ini analisis domain yaitu perlakuan akutansi gadai emas syari'ah pada awal akad, selama akad, dan ketika akad berakhir.
4	Qori Audina Siregar (Skripsi IAIN Padangsidimpuan, 2018.)	Aspek Risiko Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syari'ah Sadabuan Kota Padangsidimpuan.	Hasil penelitian ini gadai fiktif, numpang gadai, risiko barang jaminan dan adanya bencana alam.
5	Anita Ristoi (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.)	Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada Pegadaian Syari'ah Cabang Cinere.	Hasil penelitian ini Operasional dan mekanisme produk gadai emas.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal, yaitu:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dewi Fatmasari yaitu penaksiran barang gadai, pelunasan penuh, perpanjangan, lelang. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian dari Dewi Fatmasari berlokasi di BJB Syari'ah KCP Kuningan dan 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas. Sedangkan penelitian ini terlatak pada lokasi PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.
2. Persamaan penelitian dengan peneliti Ikka Virganita Nurcahyani yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu karat emas, serta jumlah

³²Lina Aulia Rahman, 'Analisis Kesesuaian Akutansi Transaksi Gadai Emas Syariah Psak Dan Fatwa Dsn Mui (Study Kasus Praktik Pegadaian Syarian Surabaya),' jurnal novel suprayogi (2015): <https://scholar.google.co.id/scholar?q=jurnal+anal.>"

biaya yang akan diberikan kepada nasabah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian dari Ikka Virganita Nurcahyani berlokasi pada Bank Syari'ah Mandiri di Area Jawa Barat, sedangkan penelitian ini meneliti di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, dan judul penelitian Ikka Virganita Nurcahyani yaitu Analisis Metode Penaksiran Emas pada Produk Gadai Emas, sedangkan penelitian ini dengan judul Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas.

3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lina Aulia Rahman yaitu terletak pada pembahasan pada awal kad, selama akad dan pada akad berakhir. Sedangkan perbedaannya terletak pada judul penelitian yaitu dimana judul penelitian Lina Aulia Rahman yaitu Analisis Kesesuaian Akutansi Transaksi Gadai Emas Syari'ah PSAK dan Fatwa DSN MUI. Sedangkan judul penelitian ini Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas.
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Qori Audina Siregar yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai gadai fiktif, risiko barang jaminan dan adanya bencana alam. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian dari Qori Audina Siregar di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syari'ah Padangsimpuan, sedangkan penelitian berlokasi di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Anita Ristoi yaitu terdapat pada pembahasan yang sama yaitu mekanisme produk gadai emas. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana peneliti dari Anita Ristoi berlokasi di Pegadaian Syari'ah Cabang Cirene, sedangkan penelitian ini berlokasi di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2020 sampai Januari 2021. Lokasi dalam penelitian ini pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan beralamat di JL. Ki Hadjar Dewantara Lingkungan VI Pasar Sibuhuan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai penerapan risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

3. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia atau dalam penelitian berupa sekolah, lembaga, bank atau desa. Dalam menganalisa banyaknya data satuan menunjukkan banyak subjek penelitian.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian diatas, maka sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³³ Data primer dalam penjelasan ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil arsip perusahaan, wawancara dengan pihak yang bersangkutan, serta dokumentasi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian berupa data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu aspek risiko gadai emas.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Burhan Bungin, wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengintruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).³⁴

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Menurut Sugiono, wawancara terstruktur adalah wawancara yang dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara

³³Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung:Alfabeta, 2012), hlm.402.

³⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.

yang telah tersusun dengan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.³⁵

b. Observasi

Observasi yang dilakukan disini adalah observasi langsung atau pengamatan langsung, yaitu cara pengumpulan data berdasarkan pengamatan yang menggunakan mata atau telinga secara langsung tanpa melalui alat bantu yang terstandar.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap objek yang diobservasikan dan melakukan pengamatan langsung tentang analisis aspek risiko produk gadai emas dan keadaan sarana, prasana dalam meminimalisasikan risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan

c. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada, yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini melalui buku, artikel, brosur, majalah, internet dan media lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Adapun dalam pengolahan data peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang

³⁵Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, hlm. 413.

diperoleh dari lapangan mengenai penerapan risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

Tujuan analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan mengelompokkan memberikankode dan mengategorikan menemukan teori dari data yang ada.

1. Klasifikasi data yaitu suatu data yang sesuai dengan topik-topik pembahasan. Topik pembahasan dalam penelitian ini mengenai meminimalisasikan aspek risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.
2. Editing data yaitu tahapan memeriksa kembali data-data yang diperoleh baik dari segi kelengkapannya dan relevansinya dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini melakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil wawancara PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.
3. Reduksi data yaitu memeriksa data informasi yang telah didapat dari lapangan, agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Setelah mendapatkan jawaban dari subjek penelitian yang diwawancarai, maka dilakukan pemeriksaan ulang dengan menyerahkan hasil wawancara kepada subjek penelitian (informasi) yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan peneliti untuk menjamin valitas data ulang yang diperoleh dan mempermudah peneliti dalam

menganalisis data di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

4. Deskripsi data yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca atau ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Dalam proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subjek penelitian yang diperoleh oleh pengurus dan karyawan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.
5. Menarik kesimpulan yaitu merangkum uraian penjelasan dalam susunan yang singkat padat, setelah data terkumpul lalu disimpulkan utnuk menjadikan informasi yang disajikan secara jelas serta mudah dipahami oleh pembaca. Dipaparkan pada latar belakang masalah dalam hal ini, peneliti melakukan analisa data setelah peneliti mendapatkan data dari lapangan³⁶

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data, penelitian menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain diluar

³⁶ Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014) hlm. 158.

data keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

1. Membanding data dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan

Latar belakang berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan yaitu untuk mencegah izon, rentenir, dan pinjaman yang tidak wajar dan lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pasar di sibuhuan berpotensi untuk di bukanya PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan. Tujuannya agar masyarakat sekitar lebih cepat mendapatkan dana dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Lokasi kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan berada dilokasi yang strategis dekat dengan pasar sibuhuan dan diseberang jalannya ada Masjid AN-NUR dan disekitar lokasi tersebut dekat dengan Rumah Sakit Umum Sihubuan. PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuanh berada di JL. Ki Hadjar Dewantara Lingkungan VI. Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan pada tanggal 10 April tahun 2010.³⁷

³⁷Sayuti Nur, Pengelolah Unit, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

2. Visi Misi, Tujuan dan Budaya Pegadaian Syaria'h

a. Visi Pegadaian Syari'ah

Menjadi perusahaan keuangan paling berharga (*The Most Valuable Financial Company*) di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

b. Misi Pegadaian Syari'ah

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh.
 - SDM yang professional berbudaya kinerja baik.³⁸

c. Tujuan Pegadaian Syari'ah Sibuhuan

1. Tujuan yang pertama dari adanya pegadaian menunjang sebuah program pemerintah dalam bidang pembangunan nasional dengan cara memberikan pinjaman ataupun memberikan kredit dengan hukum gadai atau memberikan jaminan atas barang yang dimiliki.

³⁸“<https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>.”

2. Untuk meminimalisir terjadinya masalah yang semakin besar seperti timbulnya praktik ijon, pegadaian dalam sistem gelap, riba dan pinjaman dengan bunga yang tidak wajar dan justru memberatkan masyarakat secara umum.
 3. Untuk menyediakan dana dengan cara yang cukup mudah dan sederhana tanpa perlu kerepotan lagi. Bagi masyarakat baik dalam kota ataupun pedesaan baik digunakan untuk kebutuhan konsumsi, kebutuhan bisnis ataupun pengembangan produksi yang lainnya.³⁹
- d. Budaya Pegadaian Syari'ah

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi PT. Pegadaian Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu jiwa "INTAN" yang terdiri dari:

Gambar IV.II
Budaya Pegadaian Syari'ah


I-novatif	Integrity
N-ilai Normal	Profesional
T-erampil	Mutual Trust
A-dilayanan	Customer Focus
N-uansa Citra	Social Volue

³⁹[https://www.finsy.co.id/pengertian-fungsi-pegadaian-tujuannya/.](https://www.finsy.co.id/pengertian-fungsi-pegadaian-tujuannya/)

3. Struktur Organisasi

PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan yang terletak di JL. Ki Hadjar Dewantara Lingkungan VI Pasar Sibuhuan berdiri pada tanggal 10 April tahun 2010. Adapun struktur organisasi kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan sebagai berikut:

Gambar IV.III
Struktur Organisasi



1. Pengelolah Unit

Bertugas mengelola operasioanal cabang yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qord*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Disamping itu, kepala unit juga melaksanakan usaha-usaha lainnya yang telah ditentukan

oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain.

2. Kasir

Bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor unit.

3. Marketing (BPO/*Business Process Outsourcing*)

Bertugas menjual produk atau jasa dari suatu perusahaan yang mempunyai target pasar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

4. Keamanan (*Security*)

Bertugas sebagai mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan Kantor Unit dan sekitarnya.⁴⁰

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Prosedur dan Mekanisme Produk Gadai Emas Syari'ah pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan

Pegadaian adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang keuangan non-bank yang memiliki 6 direksi, sudah termasuk salah satunya direktur utama. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluraan dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

⁴⁰Ninni Adelina Pulungan, Marketing, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 14.00WIB.

Mekanisme operasional gadai syari'ah sangat penting untuk diperhatikan karena jangan sampai operasional gadai syari'ah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai syari'ah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akad melakukan akad utang piutang. Akad yang dijalankan termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan syari'ah Islam (al-Quran, al-hadist dan Ijma ulama) dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung riba.

Berdasarkan payung hukum gadai syari'ah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah berpengangan pada fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 dan fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002. Tentang gadai emas dan dimulailah beroperasi sistem gadai syari'ah di Indonesia baik lembaga keuangan bank maupun non bank yang termasuk juga didalamnya adalah PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

Bagi nasabah baru yang ingin menggadaikan emasnya dan mengajukan permohonan dapat mendatangi PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan yang dalam hal ini menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan terlebih dahulu nasabah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan untuk menjadi nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan untuk

mendapatkan pinjaman. Berikut prosedur pemberian pinjaman pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.⁴¹

Adapun syarat-syarat permohonan pinjaman produk gadai emas syari'ah pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan:

- a. Membawa barang gadai yang ingin digadaikan.
- b. Membawa kartu identitas atau KTP, dan seperti SIM, PASPOR, milik nasabah yang masih berlaku.
- c. Mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP) dan menandatangani.
- d. Menyerahkan barang yang mau digadaikan berupa emas.
- e. Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah*.
- f. Biaya administrasi bayar diawal atau dipotong pada saat penyerahan uang pinjamannya.

Apabila nasabah telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan maka selanjutnya pengelola akan melakukan analisis pinjaman prosedur pemberian gadai yaitu:

1. Nasabah
 - a. Mengisi formulir permintaan pinjaman.

⁴¹Sayuti Nur, Pengelola Unit, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 14.00WIB.

- b. Menyerahkan formulir permintaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani dengan melampirkan KTP/Identitas lainnya serta barang yang akan dijaminkan kepada penaksir.
 - c. Menerima kembali duplikat formulir permintaan pinjaman sebagai tanda bukti penyerahan dan penaksiran barang yang akan dijaminkan.
 - d. Menyerahkan duplikat formulir permintaan pinjaman kepada kasir.
 - e. Menandatangani surat bukti gadai asli dan duplikat yang diserahkan oleh kasir.
 - f. Menerima sejumlah uang dan surat bukti gadai asli setelah membayar biaya administrasi.
2. Penaksir
- a. Menerima formulir pemberian pinjaman, KTP/Kartu identitas lainnya dan *marhun*.
 - b. Petugas pegadaian harus memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.
 - c. Penaksir akan melakukan analisis terhadap data pemohon atau nasabah, keaslian dan karat jaminan berupa emas dengan menggunakan uji untuk memastikan barang yang di gadaikan nasabah bukan mas palsu.

- d. Apabila menurut penaksir, pemohon layak untuk menggadaikan emasnya maka pihak pegadaian akan melakukan (*qord*) gadai emas.
 - e. Menentukan biaya administrasi.
 - f. Menyerahkan duplikat formulir pemberian pinjaman yang telah ditandatangani.
 - g. Mengisi dan menandatangani surat bukti gadai rapkap dua sesuai kewenangan.
 - h. Merobek kitir bagian luar surat bukti gadai duplikat dan menyimpan bersama barang gadai.
 - i. Menyerahkan asli duplikat surat bukti gadai kepada kasir.
 - j. Menyusun surat bukti gadai duplikat, menghitung jumlah barang gadai, taksiran, kemudian menuliskan pada halaman belakang surat gadai duplikat nomor terakhir pada hari itu.
 - k. Mencocokkan jumlah barang gadai yang telah disusun atau diikat dan menyerahkan kepada penyimpan/pemegang gudang dengan menggunakan buku serah terima barang gadai dengan memberikan tanda tangan dikolom”penyerah”.
3. Kasir
- a. Menerima surat bukti gadai asli dan duplikat yang telah ditandatangani penaksir.
 - b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan surat bukti gadai dari penaksir.

- c. Mencocokkan duplikat formulir pemberian pinjaman dari nasabah dengan surat bukti gadai.
 - d. Meminta tandatangan nasabah dan melakukan pembayaran UP sebesar yang dicantumkan disurat bukti gadai.
 - e. Mengisi buku pinjaman berdasarkan surat bukti gadai duplikat.
 - f. Menyerahkan surat bukti gadai duplikat ke penaksir dan menyerahkan pemberian pinjaman.
4. Petugas Gudang
- a. Memeriksa, menghitung dan menerima *marhun* yang diserahkan oleh penaksir.
 - b. Mencocokkan *marhun* yang diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima *marhun*.
 - c. Menyimpan *marhun* yang diterima sesuai dengan golongan dan bulan pinjaman di gudang.⁴²

Prosedur pelunasan pinjaman pada PT. Pegadaian (Perso) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

- a. Membayar pokok pinjaman di kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.
- b. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman, *marhun* yang telah dikuasai oleh pegadaian dikembalikan kepada nasabah dengan membayar *ijarah* sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

⁴²Sayuti Nur, Pengelolah Unit, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 14.00WIB.

- c. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara melelang *marhun* apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo. Hasil lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman dan membayar *ijarah* serta biaya-biaya yang timbul atas lelang barang tersebut.
- d. Apabila harga lelang tersebut melebihi kewajiban nasabah, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah.
- e. Apabila hasil dari lelang tersebut tidak mencukupi pokok pinjaman dan *ijarah* serta biaya lelang barang, maka kekurangan tetap menjadi kewajiban nasabah. Tetapi apabila ternyata nasabah tidak mampu memenuhi tambahan kewajiban tersebut, maka pelunasan pinjaman diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di pegadaian tersebut.⁴³

Tabel IV.I

Data Jumlah Barang yang di Gadaikan per Hari dari 27 Oktober-28 Oktober 2020 di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan

SELASA 27 OKTOBER 2020	
Total kredit	1.082
Total Taksiran	12.108.277.498
Total Marhun Bih	9.506.270.000
Total Sisa Marhun Bih	9.506.270.000
RABU 28 OKTOBER 2020	
Total Kredit	1.071
Total Taksiran	12.569.662.088
Total Marhun Bih	9.813.840.000
Total Sisa Marhun Bih	9.813.840.000

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan

⁴³ Herisman Pasaribu, Kasir, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 14.00WIB.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat jumlah barang yang digadaikan per harinya pada tanggal 27 Oktober 2020 untuk Total kredit gadai sebesar 1.082 gadai. Total Taksiran sebesar Rp. 12.108.277.498. Total Marhun Bih sebesar 9.506.270.000 sedangkan. Total Sisa Marhun Bih sebesar 9.506.270.000. Pada tanggal 28 Oktober 2020 untuk Total Kredit gadai sebesar 1.071 gadai. Total taksiran sebesar Rp. 12.569.662.088. Total Marhun Bih sebesar 9.813.840.000. sedangkan Total Sisa Marhun Bih sebesar 9.813.840.000.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah barang yang digadaikan per harinya tidak begitu signifikan pada setiap harinya. Namun tinggal jumlah barang yang digadaikan per hari tersebut akan terus berubah-ubah dalam setiap harinya.

Berikutnya cara menghitung tarif *ijarah* pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

- Jangka waktu *rahn*/gadai syari'ah per 4 bulan jasa dihitung per 10 hari, Contoh: *rahin*/Uang pinjaman 1 Juta per 10 hari kurang lebih 10.000.
- Jasa per 10 hari untuk pinjaman golongan Ujroh:
 1. Golongan A = 0,45% per 10 hari.
 2. Golongan B1-C3 = 0,73% per 10 hari.
 3. Golongan D = 0,64% per 10 hari.

Sedangkan untuk mengetahui beberapa tarif *ijarah* dan tarif administrasi yang harus dibayar nasabah ke pihak pegadaian yaitu dengan melihat penggolongan *marhun bih*, administrasi dan tarif *ijarah*.⁴⁴

Sedangkan untuk mengetahui beberapa tarif *ijarah* dan tarif administrasi yang harus dibayar nasabah ke pihak pegadaian yaitu dengan melihat penggolongan *marhun bih*, tarif administrasi dan tarif *ijarah*. Penggolongan *marhun bih* (Pinjaman) dan tarif administrasi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

Tabel IV.II

Interval UP (Uang Pinjaman) *Rahn* Golongan dan Administrasi

NO	Golongan	<i>Marhun bih</i> (Pinjaman) (RP)	Administrasi	Asuransi
1	A	50.000 - 500.000	2.500	-
2	B1	550.000 – 1000.000	10.000	1000
3	B2	1.050.000 – 2.500.000	20.000	1000
4	B3	2.550.000-5.000.000	35.000	1000
5	C1	5.050.000 – 10.000.000	50.000	1000
6	C2	10.050.000 – 15.000.000	75.000	1000
7	C3	15.050.000 – 20.000.000	100.000	1000
8	D	20.100.000 – 200.000.000	125.000	1.500

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan

Jangka waktu pinjaman ditetapkan maksimal 120 hari atau 4 bulan. Nasabah dapat melunasi hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian cara perhitungan jumlah hari yaitu sejak pinjaman gadai sampai tanggal melunasi pinjaman atau tanggal jatuh tempo.

⁴⁴Sayuti Nur, Pengelolah Unit, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 14.00WIB.

Penyelesaian *marhun bih* dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh nasabah sebelum *marhun* dilelang. Jika *marhun* dilelang, nasabah tidak berhak lagi untuk melakukan pengambilan terhadap *marhun* tersebut. Pelunasan pinjaman bisa dilakukan secara pelunasan penuh ataupun dengan cara cicilan.

Pelunasan penuh yaitu pelunasan dengan membayar seluruh *marhun bih* sampai dengan saat pelunasan untuk mengambil *marhun* yang diagunkan. Bersamaan dengan pelunasan tersebut, *marhun* yang dikuasi oleh pegadaian dikembalikan kepada nasabah, dimana nasabah membayar *ijarah* sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman hingga jatuh tempo, maka pihak pegadaian akan memberikan rentang waktu hingga tanggal barang jaminan tersebut akan dilelang. Apabila nasabah hingga saat itu tidak dapat melunasi pinjaman, maka barang akan dilelang oleh pegadaian.

Pelelangan produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

- Proses pelelangan produk gadai emas nasabah yang gadaianya sudah jatuh tempo dan setelah dikasih pemberitahuan melalui surat ataupun ditelpon tidak juga menebus atau memperpanjang gadaianya maka barang jaminanya akan dilakukan pelelangan.
- Proser pelelangannya terbuka bagi siapa saja asalkan berani membeli semua barang jaminan yang telah dilelang tidak memilih

barang yang bagus-bagus saja tetapi yang jelek juga harus dibeli. Hasil penjualan lelang jika masih ada uang kelebihannya itu menjadi hak nasabah.⁴⁵

2. Risiko Produk Gadai Emas Syari'ah pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan

Risiko adalah suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran yang kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Pegadaian syari'ah juga memiliki berbagai macam risiko, adapun jenis-jenis risiko yang dihadapi PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan antara lain:

a. Risiko Pasar

Hasil penelitian wawancara risiko pasar adalah risiko yang melekat pada instrumen dan aset yang diperdagangkan di pasar, kerugian ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan harga pasar. Risiko penurunan harga emas akan berakibat kerugian pada saat lelang pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, pada saat lelang harga emas turun itu tidak termasuk perusahaan itu ditunggu sampai harga emas stabil lagi, untuk menghindari hal tersebut agar tidak terjadi kerugian bagi perusahaan.⁴⁶

⁴⁵Sayuti Nur, Pengelolah Unit, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 14.00WIB.

⁴⁶Sayuti Nur, Pengelolah Unit, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 14.00WIB.

Maka pihak perusahaan tidak memaksakan agar dilelang pada saat harga emas turun, perusahaan tidak melelang maka perusahaan menunggu sampai harga emasnya stabil lagi bisa dijual barangnya untuk menutupi jasanya dan biaya lelangnya dilepas disini perusahaan tidak mengambil keuntungan dari lelang tetapi untuk mengembalikan modal perusahaan yang sudah terpakai agar modalnya kembali lagi maka dilakukan lelang karena sudah tidak ditebus oleh nasabah.

b. Risiko Kredit

Hasil penelitian wawancara risiko kredit adalah kegagalan nasabah dalam melunasi pinjamannya pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan sehingga barang jaminannya akan dilelang dan barang lelang bisa saja mengendap dalam perusahaan karena tidak setiap waktu barang lelang bisa terjual dengan cepat. Selain itu apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah dari pada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh Negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perusahaan.

c. Risiko Operasional

Hasil penelitian wawancara risiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan ketidakcukupan proses di dalam

manajemen, masuknya emas palsu akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Masuknya emas palsu merupakan hal yang sangat fatal bagi perusahaan karena masuknya emas palsu merupakan kelalaian dari seorang penaksir yang tidak teliti dan kurang berhati-hati pada saat memeriksa keaslian kadar emas tersebut.

Menurut hasil wawancara dari bapak Sayuti Nur jika terjadi risiko taksiran emas atau taksiran tinggi, nasabah menggadaikan emasnya hanya 16 karat tetapi petugas menaksirnya 20 karat, maka terjadi ada perselisian 4 karat itu termasuk taksiran tinggi maka disitu petugas dapat pembinaan dari spi. Jika terjadi lelang ada selisi harga yang tidak cukup untuk menutupi kewajibannya itu karena terjadi kesalahan dari si pegawai salah menaksir barang. Jika terjadi taksirannya rendah taksirannya itu 24 karat tapi si pegawai menaksir hanya 20 karat direndahkan disitu si pegawai juga dapat pembinaan dan teguraan, binaannya itu seperti untuk membuat si pegawai itu biar lebih profesional lagi dalam bekerja, kerugian seperti ini semua ditanggung si pegawai.⁴⁷

d. Risiko Hukum

Hasil penelitian wawancara risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat terjadinya kejahatan, baik pencurian maupun

⁴⁷ Sayuti Nur, Pengelolah Unit, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 14.00WIB.

kecurangan pegawai. Dapat menimbulkan kerugian bagi PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

e. Risiko Reputasi

Hasil penelitian wawancara risiko reputasi adalah disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan. Risiko terjadinya kegagalan operasional, keluhan nasabah terhadap produk atau layanan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

f. Bencana Alam (*force majeure*)

Kemungkinan risiko yang terjadi karena kebaran merupakan ancaman yang paling besar, mungkin adanya ketidak sengajaan dengan bermain-main api yang menyebabkan barang jaminan emas yang digadaikan menyebabkan hangus terbakar.⁴⁸

3. Langkah-Langkah Meminimalisasikan Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan untuk meminimalisasikan risiko terhadap produk gadai emas antara lain:

a. Pemantauan

Pemantauan terhadap proses risiko produk gadai emas dilakukan oleh satuan pengawasan yaitu Kepala PT. Pegadaian

⁴⁸Sayuti Nur, Pengelolah Unit, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 14.00WIB.

(Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan yang secara priodik melakukan pemeriksaan terhadap unit kerja pegadaian pada produk gadai emas yang digadaikan oleh nasabah, sistem pengawasan ini dilakukan dalam kantor unit sendiri yang mekanisme pengawasannya dilakukan oleh Kepala PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

b. Perusahaan Harus Lebih Cermat Melihat Harga Emas

Berdasarkan hasil penelitian taksiran emas di pegadaian selalu dibawah harga pasar 15%. Harga emas mengalami penurunan saat terjadinya lelang, emas yang sudah dijualkan untuk menutupi pokok pinjaman, jasa kewajiban nasabah yang wajib untuk ditutupi.

c. Pembinaan

Melakukan perbaikan terhadap penerimaan keaslian gadai emas yang akan diterima sebagai agunan. Penaksir sangat berperan penting dengan keaslian emas yang akan digadaikan, oleh karena itu perlu adanya pembinaan khusus yaitu dengan dilaksanakan. Diklat atau semininar, refreasing pegawai agar si pegawai tidak kecolongan lagi dengan adanya emas palsu, untuk mengulang kembali lagi cara-cara menaksir agar tidak masuk emas palsu lagi, apabila terdapat masuk emas palsu maka si pegawai akan cepat fotokan dokumentasinya dan disebarakan agar

tidak bisa masuk lagi ke perusahaan lainnya karena sudah terlihat.⁴⁹

C. Analisis Penelitian Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan

Berdasarkan hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa setiap produk yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan pastinya memiliki risiko tersendiri, namun tingkat risiko berbeda seperti jenis produknya, bahwa risiko gadai emas ini kemungkinan terjadi pada bagian penaksir PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

Hal tersebut diungkapkan dan dilihat dari tugasnya sebagai penaksir barang dimana barang tersebut menjadi jaminan dalam menggadaikan. Setiap menggadaikan barang harus melalui penaksir terlebih dahulu sebelum jumlah pinjaman tersebut ditentukan. Tugas seorang penaksir tidaklah mudah, sebab seorang penaksir harus sigap dalam menaksir barang jaminan tersebut terutama pada produk gadai emas. Penaksir dalam menaksir barang jaminan seperti emas harus teliti dalam meneliti jenis emas, kadar emas serta kualitas dari emas tersebut. Dalam menaksir emas, emas tersebut akan melalui beberapa tahap uji dalam melihat emas tersebut, hal tersebut dilakukan seorang penaksir untuk mengetahui jenis emas serta kadar yang ada pada emas yang akan dijamin. Maka dari itu menjadi seorang penaksir tidaklah mudah, sebab

⁴⁹Sayuti Nur, Pengelolah Unit, Wawancara di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan, Pada Tanggal 24 Maret 2020, Pukul 14.00WIB.

menjadi seorang penaksir harus menempuh pendidikan khusus agar dapat menjadi seorang penaksir.

Risiko yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan terutama pada produk gadai emas hal ini sangat berisiko terutama pada bagian penaksir. Maka didalam bagian penaksir kemungkinan terjadi risiko bagi setiap produk gadai emas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek hasil penelitian, pihak pegadaian melakukan beberapa langkah-langkah untuk meminimalisasikan kemungkinan risiko yang terjadi pada produk gadai emas tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan yaitu seperti pemantauan, perusahaan harus lebih jeli melihat harga emas, dan harus lebih teliti dengan melihat masuknya emas palsu, dilaksanakannya refresing pegawai agar melatih kembali bagaimana cara-cara menaksir emas dengan benar supaya tidak kecolongan lagi ataupun masuknya emas palsu.

Berdasarkan beberapa teori yang diangkat oleh peneliti dan setelah peneliti membandingkan maka peneliti dalam penelitian yang dilakukan lebih mengarah pada teori yang menyatakan:

Menurut Djojosoedarso “risiko timbul disebabkan oleh beberapa ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), ketidakpastian manusia (*human uncertainty*).

Berdasarkan teori tersebut dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap subjek penelitian. Dimana hal ini mendukung dari teori

yang menyatakan bahwa risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, seperti faktor ketidakpastian ekonomi, manusia dan alam. Hal tersebutlah memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat persamaan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu mengenai hasil dan adanya perbedaan terhadap kedua penelitian. Peneliti menyimpulkan bahwa disetiap perusahaan pasti memiliki risiko terhadap produk yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. Kemungkinan terjadinya suatu risiko atau yang memberikan kerugian bagi perusahaan pastinya ada, khususnya di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan juga memiliki risiko khususnya terhadap produk gadai emas, dimana produk ini sangat banyak digemari oleh nasabahnya, hal ini yang menyebabkan produk ini memiliki risiko, setelah membandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu terdapat perbedaan.

Peneliti sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Anita Ristoi yang berjudul *Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere, Tahun 2011*⁵⁰ dan pada penelitian Qori Audina Siregar yang berjudul *Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan, Tahun 2018*⁵¹

⁵⁰ Anita Ristoi, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Cinere*, 2011.

⁵¹ Qori Audina Siregar, *Skripsi Aspek Risiko Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syari'ah Sadabuan Kota Padangsidempuan*, 2018.

mengenai langkah-langkah meminimalisasikan risiko yang terjadi pada produk gadai emas. Namun tidak sejalan dengan peneliti terdahulu mengenai kemungkinan risiko yang terjadi khususnya pada produk gadai emas.

Setelah melakukan beberapa langkah-langkah dalam menganalisis hasil penelitian dan menyusun, mengelompokkan, menelaah, mengidentifikasi dan menguraikan dari beberapa informasi yang diperoleh maka peneliti menyimpulkan bahwa aspek risiko pada produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan yaitu:

Berdasarkan hasil penelitian aspek risiko pada produk gadai emas yang melekat pada instrument dan aset yang diperdagangkan di pasar, kerugian yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan harga pasar yang dimana risiko penurunan harga emas akan berakibatkan kerugian pada saat lelang pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan. Risiko yang diakibatkan oleh pegawai pegadaian itu sendiri merupakan bagian yang cukup banyak memiliki risiko dikarenakan hal ini menimbulkan terjadinya risiko bagi pegadaian serta mengharuskan pegadaian lebih cermat mengikuti harga pasar serta lebih teliti dalam menaksir barang agunan pada bagian penaksir, karena tanggung jawab sebagai penaksir sangat besar tanggung jawabnya harus berhati-hati dan teliti agar tidak memasukkan emas palsu dan salah taksiran. Sedangkan dibagian kasir risikonya yang terjadi adalah kesalahan perhitungan dalam tarif *Ijarah* pada saat pinjaman, perpanjangan ataupun saat pelunasan

barang. Selain itu suatu kegagalan seorang nasabah dalam melunasi pinjamannya sehingga barang yang dijaminkan nasabah dilelang, ancaman yang paling besar mungkin adanya ketidak sengajaan dengan yang menyebabkan barang jaminan atau emas yang digadaikan menyebabkan terjadinya kerugian atau kelalaian pegawai atau terjadinya bencana alam.

Penelitian yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah. Berdasarkan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko produk gadai emas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa aspek risiko yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan yaitu:

1. Risiko Pasar yang berarti terjadi penurunan harga emas sehingga mengakibatkan kerugian pada saat terjadinya lelang.
2. Risiko Kredit yang berarti risiko yang diakibatkan ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
3. Risiko Operasional yang berarti risiko yang ditimbulkan oleh ketidakcukupan dalam proses manajemen seperti masuknya emas palsu.
4. Risiko Hukum yang berarti risiko kejahatan baik pencurian maupun kecurangan pegawai.

5. Risiko Reputasi yang berarti risiko yang disebabkan keluhan nasabah terhadap produk atau layanan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.
6. Risiko Bencana Alam yang berarti risiko yang takterduga dengan terjadinya ketidak sengajaan dengan menyalagunakan barang-barang yang bisa mengakibatkan kebakaran, ataupun gempa bumi dll.

Langkah-langkah yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan untuk meminimalisasikan risiko terhadap produk gadai emas adalah dengan melakukan pemantau, pembinaan, dan pengawasan. Dilaksanakannya pendidikan untuk para penaksir untuk mengupdate pengetahuan dan mereshop pengetahuan penaksir-penaksir yang ada di pegadaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan maka peneliti menyimpulkan:

1. Mekanisme dan prosedur pemberian pinjaman pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan adalah nasabah yang ingin menggadaikan barang jaminannya mengisi formulir terlebih dahulu kemudian penaksir akan menaksir barang nasabah setelah ditaksir akan didapatkan jumlah uang dapat diterima oleh nasabah setelah ditaksir akan didapatkan jumlah uang dapat diterima oleh nasabah sesuai dengan taksiran setelah itu penaksir akan memberikan formulir kepada kasir dan penaksir akan memberikan sejumlah uang yang ingin dipinjam oleh si nasabah. Sedangkan untuk pelunasan barang gadai nasabah membawa bukti formulir atau surat bukti *rahn* dan sejumlah uang sebesar biaya perawatan yang sudah tertera di surat bukti *rahn* tersebut ke kasir dan akan diproses oleh kasir setelah itu nasabah akan mendapatkan barang jaminannya kembali.
2. Risiko yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan adalah risiko pasar, risiko operasional, risiko kredit, bencana alam. Risiko pasar adalah risiko yang melekat pada instrument dan aset yang diperdagangkan dipasar seperti risiko

penurunan harga emas yang akan berakibat menimbulkan kerugian pada saat lelang. Risiko operasional adalah risiko yang ditimbulkan oleh ketidakcukupan proses dalam manajemen seperti masuknya emas palsu. Risiko kredit adalah kegagalan nasabah dalam melunasi pinjaman sehingga barang jaminannya akan dilelang dan barang lelang bisa saja mengendap dalam perusahaan karena tidak setiap waktu barang lelang bisa terjual dengan cepat. Bencana alam risiko yang terjadi karena kebaran merupakan ancaman yang paling besar, mungkin adanya ketidak sengaja dengan bermain-main api yang menyebabkan barang jaminan emas yang digadaikan menyebabkan hangus terbakar.

3. Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan dalam meminimalisasikan risiko yang terjadi pada produk gadai emas itu adalah dengan pemantauan dan diberi pembinaan serta melaksanakan diklat dan refreasing pegawai agar penaksir tidak kecolongan lagi dengan masuknya emas palsu dan tidak salah penaksiran.

B. Saran

1. Pihak pegadaian syari'ah perlu memiliki budaya sadar risiko dalam kegiatan penyaluran dan pembiayaan dengan barang jaminan emas termasuk pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan dengan dilakukannya sosialisasi agar seluruh karyawan lebih memahami mengenai bahaya dan kerugian yang muncul akibat risiko

dan harus lebih berhati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan yang dilakukan. Dapat mengendalikan risiko-risiko yang ada termasuk risiko dalam mengendalikan terhadap produk gadai emas.

2. Pihak Pegadaian Syari'ah harus mempunyai sifat yang amanah dalam menjaga barang milik orang lain agar terhindar dari yang namanya kerusakan agar tidak merugikan salah satu pihak dan meningkatkan kualitas produk gadai emas syari'ah baik dari sistem operasional maupun pelayanan agar masyarakat lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lanjutan dengan penelitian ini supaya lebih bersemangat dan lebih giat dalam mendalami permasalahan yang ada, seperti, melihat langsung permasalahan yang ada atau memahami fenomena yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cipta Pusta Media, 2014.
- Al- Fatih, *Al-Quran Dan Terjemahan (Jakarta: Insan Media Karya,).* hlm. 49., t.t
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Anita Ristoi. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Cinere*. Jakarta, 2011.
- Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko Prinsip Penerapan dan Penelitian*. Jakarta: Hak Cipta, 2017.
- Delima Sari Lubis, "KONTROVERSI HUKUM PEGADAIAN SYARIAH," hlm.3.
- Darwis Harahap, "Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Masalahah Ekonomi," hlm.124.
- "Dewi Fatma Sari, 'Analisis Manajenen Risiko Dalam Pembiayaa Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Kunigan,' Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, last modified 2017, <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/1731> di akses pada tanggal22juni2020," t.t.
- Herman Darmawi. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- . *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- "<https://www.finsy.co.id/pengertian-fungsi-pegadaian-tujuannya/>," t.t.
- "<https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi/>," t.t.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengenal Operasional Perbankan 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- "Ikka Virganita Nurcahyani, 'Analisis Metode Penaksiran Gadai Emas Syariah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Area Cirebon Jawa Barat,' IAIN purwakerto (n.d.), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2459/1/COVER_DAFTAR_ISI_ABSTRAK_BAB_I_BAB_IV_DAFTAR_PUSTAKA.pdf di akses pada tanggal22juni2020.," t.t.

- Irham Fahmi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- “Lina Aulia Rahman, ‘Analisis Kesesuaian Akutansi Transaksi Gadai Emas Syariah Psak Dan Fatwa Dsn Mui (Study Kasus Praktik Pegadaian Syarian Surabaya),’ jurnal novel suprayogi (2015):
<https://scholar.google.co.id/scholar?q=jurnal+anal>,” t.t.
- Muslih, dkk. *Manajemen Risiko Perusahaan*. Medan: Hak Cipta, 2016.
- Qori Audina Siregar. *Skripsi Aspek Risiko Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syari’ah Sadabuan Kota Padangsidempuan*, 2018.
- Syafi’I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syekh H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Zainuddin Ali. *hukum gadai syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Scolastika Ayuning
Tempat/ Tgl. Lahir : Klaten, 15 November 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Arif Rahman Kampung Malancar
Email : scolastikaayuning98@gmail.com
No. Handphone : 0813 9729 3146

IDENTITAS ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : Poniman Maman Suryaman
Nama Ibu : Almarhuma Ernatati Sarumaha
: Seri Sulastri Nasution
Alamat : Jl. Arif Rahman Kampung Malancar

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2004 – 2009 : SD Negeri 200101 Padangsidimpuan
Tahun 2009 – 2013 : SMP Negeri 5 Padangsidimpuan
Tahun 2013 – 2016 : SMA Negeri 5 Padangsidimpuan
Tahun 2016 – 2020 : Program Sarjana (S1) Ekonomi Syariah IAIN
Padangsidimpuan

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA MENGENAI PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN HINGGA PELUNASAN GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARI'AH SIBUHUAN

1. Bagaimana Bapak/Ibu definisi gadai emas menurut PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan ?
2. Bagaimana Bapak/Ibu syarat-syarat permohonan pinjaman pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan ?
3. Bagaimana Bapak/Ibu prosedur pemberian gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan ?
4. Bagaimana Bapak/Ibu prosedur pelunasan pinjaman pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan ?
5. Bagaimana Bapak/Ibu cara menghitung tariff Ijarah pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan ?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA MENGENAI ANALISIS ASPEK RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARI'AH SIBUHUAN

1. Apakah menurut Bapak/Ibu definisi risiko ?
2. Apa saja jenis-jenis risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan ?
3. Jika terjadi taksiran emas maka siapa yang akan menanggung kerugian tersebut ?
4. Apakah terjadinya penurunan harga emas pada saat lelang berpengaruh terhadap kerugian perusahaan pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan ?

Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

1. Lokasi penelitian pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.
2. Keadaan sarana dan prasarana yang digunakan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari'ah Sibuhuan.

Lampiran 4

INDIKATOR OVSERVASI

NO	Keterangan	Indikator
1.	Lokasi	<ul style="list-style-type: none">a. Berlokasi dipinggir jalan raya.b. Berlokasi dengan banyak sekolah dan perkantoran.c. Berlokasi dengan pusat perbelanjaan.d. Mudahnya sarana transportasi
2.	Keadaan sarana dan prasana dalam meminimalisasikan risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan.	<ul style="list-style-type: none">a. Tersedianya alat untuk menentukan berat, jenis, dan kadar emas, seperti timbangan, alat gosok, bahan kimia seperti campuran aNO3 dan asam klorida.b. Pegadaian memasanng CCTV, penjagaan oleh security.



